



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Betrin Yuni Erlina binti Sumali Sumartono, lahir di Nganjuk, 22 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di karanggan muda, jalan setu 4, RT.004/RT.002, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Juso Novalino Nugrasa**, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal **19 November 2008**, dan **Ervino Okhashi Juvenal**, lahir di Bogor, pada tanggal **14 Oktober 2014**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 04 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm Surojo bin Parto Rejo** telah menikah dengan **Betrin Yuni Erlina binti Sumali Sumartono** Selaku Pemohon I pada tanggal 02

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 02 Januari 2008;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut **Alm Surojo bin Parto Rejo** dengan **Betrin Yuni Erlina binti Sumali** Sumartono telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Juso Novalino Nugrasa, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 19 November 2008;
 - b. Ervino Okhashi Juvenal, lahir di Bogor, pada tanggal 14 Oktober 2014
3. Bahwa **Alm Surojo bin Parto Rejo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/46/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Karanggan tertanggal 31 Desember 2018;
4. Bahwa bapak Kandung dari **Alm Surojo bin Parto Rejo** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 01 Juni 2014, berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/29/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Desa Gedongan, Tertanggal 03 Juni 2014;
5. Bahwa Ibu Kandung dari **Alm Surojo bin Parto Rejo** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 Juli 2006, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/32/2006 yang dikeluarkan oleh Desa Gedongan, tertanggal 01 September 2009;
6. Bahwa, sejak meninggalnya **Alm Surojo bin Parto Rejo** tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari **Alm Surojo bin Parto Rejo** selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris Nomor: 593/636/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Karanggan tertanggal 31 Desember 2019;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm Surojo bin Parto Rejo**;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm Surojo bin Parto Rejo** sesuai dengan Hukum Islam dan untuk penjualan tanah peninggalan harta warisan **Alm Surojo bin Parto Rejo** dan administrasi lainnya atas nama Almarhum;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari **Alm Surojo bin Parto Rejo** adalah;
 - a. Betrin Yuni Erlina Binti Sumali Sumartono, lahir di Nganjuk, 22 Juni 1980, (Isteri dari Almarhum);
 - b. Juso Novalino Nugrasa, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 19 November 2008, (Anak Kandung Almarhum);
 - c. Ervino Okhashi Juvenal, lahir di Bogor, pada tanggal 14 Oktober 2014, (Anak Kandung Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Betrin Yuni Erlina binti Sumali Sumartono dengan Surojo bin Parto Rejo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Betrin Yuni Erlina binti Sumali Sumartono dengan Surojo bin Parto Rejo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juso Novalindo Nugrasa, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ervito Okhashi Juvenal, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Surojo bin Parto Rejo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Setipikat Hak Milik, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Print foto Surat Keterangan Kematian atas nama Parto Rejo bin Amat Kasan, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Print foto Surat Keterangan Kematian atas nama Juriyah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Djuwadi bin Parto Rejo dan Khofiatun Afchariah binti Asmiran, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Djuwadi bin Parto Rejo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Gunung Putri Selatan, RT.003/RW.006, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pewaris;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Surojo bin Parto Rejo pada tanggal 02 Januari 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Surojo bin Parto Rejo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Surojo bin Parto Rejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 2018;
 - Bahwa ayah kandung Surojo bin Parto Rejo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Surojo bin Parto Rejo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Surojo bin Parto Rejo belum pernah bercerai sampai Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;
 - Bahwa Surojo bin Parto Rejo Pemohon adalah beragama Islam;
 - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Surojo bin Parto Rejo;
2. Khofiatun Afchariah binti Asmiran, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gunung Putri Selatan, RT.003/RW.006, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Surojo bin Parto Rejo pada tanggal 02 Januari 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Surojo bin Parto Rejo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Surojo bin Parto Rejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 2018;
 - Bahwa ayah kandung Surojo bin Parto Rejo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Surojo bin Parto Rejo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Surojo bin Parto Rejo belum pernah bercerai sampai Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;
 - Bahwa Surojo bin Parto Rejo dan Pemohon adalah beragama Islam;
 - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Surojo bin Parto Rejo;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Surojo bin Parto Rejo;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Bekasi secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Surojo bin Parto Rejo berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Surojo bin Parto Rejo telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 02 Januari 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Surojo bin Parto Rejo merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Surojo bin Parto Rejo, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Djuwadi bin Parto Rejo dan Khofiatun Afchariah binti Asmiran yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Surojo bin Parto Rejo sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Surojo bin Parto Rejo telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Surojo bin Parto Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Surojo bin Parto Rejo telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 02 Januari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Juso Novalino Nugrasa dan Ervino Okhashi Juvenal**;
- Bahwa Surojo bin Parto Rejo dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Surojo bin Parto Rejo hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika Surojo bin Parto Rejo meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (dua) orang anak yaitu **Juso Novalino Nugrasa dan Ervino Okhashi Juvenal**, semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*"

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghibah saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW, dalam menafsirkan kata "*walad*" pada Surat An-Nisa ayat 176 dengan pengertian "*walad*" mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Sudiro bin Amat Rejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2017 di Kota Bekasi adalah seorang

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri bernama Ngatiah binti Ali Muhtamin dan 3 (tiga) orang anak bernama Andri Kristianto bin Sudiro, Retno Iriyanti binti Sudiro dan Tri Astuti Handayani binti Sudiro, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Surojo bin Parto Rejo, adalah :
 - a. **Betrin Yuni Erlina Binti Sumali Sumartono**, lahir di Nganjuk, 22 Juni 1980, (Isteri dari Almarhum);
 - b. **Juso Novalino Nugrasa**, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 19 November 2008, (Anak Kandung Almarhum);
 - c. **Ervino Okhashi Juvenal**, lahir di Bogor, pada tanggal 14 Oktober 2014, (Anak Kandung Almarhum);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);